

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung berbagai sektor penting seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Lokasinya yang berada di pesisir barat Pulau Sumatra memberikan keuntungan geografis tersendiri, terutama dalam pengembangan sektor kelautan dan destinasi wisata bahari. Selain itu, Padang dikenal sebagai pusat kebudayaan Minangkabau yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional, meskipun terus berkembang menjadi kota modern yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman (Wahyuni, 2020).

Pantai Padang Salah satu kawasan yang merepresentasikan sinergi antara potensi pariwisata, kearifan budaya lokal, dan keberadaan ruang publik strategis di Kota Padang adalah Pantai Padang, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai taplau singkatan dari (*tapi lauik*) dalam bahasa Minang, yang berarti "*tepi laut*". Kawasan pantai ini terbentang sepanjang kurang lebih lima kilometer, mulai dari daerah Muaro hingga Purus. Fungsi utamanya sebagai ruang publik terbuka menjadikannya pusat aktivitas sosial masyarakat. Di samping panorama laut yang indah dan memikat, area taplau juga dilengkapi berbagai sarana penunjang seperti jalur pejalan kaki, taman kota, ruang hijau terbuka, fasilitas olahraga, dan wahana rekreasi keluarga. Kelengkapan ini menjadikan taplau sebagai salah satu destinasi utama yang digemari oleh masyarakat lokal maupun wisatawan (Muktialie, 2014).

Seiring meningkatnya arus wisatawan ke kawasan Pantai Padang, area ini mengalami perkembangan signifikan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor usaha informal. Banyak warga memanfaatkan momentum tersebut dengan membuka usaha skala kecil, seperti berjualan makanan ringan, menyewakan tikar, menyediakan jasa fotografi, maupun menawarkan mainan anak-anak. Meskipun aktivitas ini

memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya pada saat libur panjang, sebagian penyewa mainan melaksanakan kegiatan mereka tanpa legalitas resmi dan menempati fasilitas umum seperti trotoar, taman kota, dan jalur hijau. Hal ini menyebabkan terganggunya fungsi utama ruang publik sebagai sarana bersama yang seharusnya nyaman, aman, dan tertib bagi seluruh pengunjung (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Mei 2025, tercatat sekitar sepuluh pemilik mainan anak-anak yang beroperasi di tiga lokasi utama di kawasan Pantai Padang, yakni Taman Cimpago, area trotoar di depan Masjid Al-Hakim, dan sepanjang jalur Pantai Purus. Usaha yang dijalankan mencakup penyewaan kendaraan mainan listrik, skuter mini, dan sepeda anak-anak, dengan sistem pemakaian yang tidak dilengkapi aturan waktu penggunaan secara jelas.

Wawancara dengan para penyewa mainan menunjukkan bahwa mereka menyadari kegiatan penyewaan mainan anak di ruang publik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena tuntutan ekonomi, mereka tetap menjalankan usaha tersebut. Salah seorang sipenyewa bapak hendra, menyatakan bahwa lokasi tempat mereka beroperasi sangat strategis dan ramai pengunjung, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. hal ini menjadi pertimbangan utama bagi mereka untuk tetap beraktivitas di area tersebut meskipun tidak memiliki izin resmi (Hendra, 2025).

Pada momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, omset para penyewa mainan meningkat secara signifikan, mencapai sekitar 30 hingga 40 persen lebih tinggi dibanding hari biasa. Adnan, Mengatakan bahwa pendapatannya dapat mencapai Rp1. 000. 000 per hari selama masa liburan, jauh melampaui penghasilan hariannya yang berkisar Rp300. 000. Meskipun secara ekonomi menguntungkan, praktik ini menimbulkan persoalan sosial dan etis terkait penggunaan ruang publik secara tertib dan aman.

Selain si penyewa dan pengunjung pantai juga memberikan tanggapan yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi tersebut. Fitri, seorang orang tua, menyampaikan bahwa anaknya nyaris mengalami kecelakaan akibat berbaurnya wahana mainan dengan jalur pejalan kaki, terlebih karena ruang yang tersedia sempit (Fitri, 2025). Hal serupa disampaikan oleh Hasan, pengunjung rutin kawasan tersebut, yang mengeluhkan bahwa trotoar yang seharusnya difungsikan sebagai jalur pejalan kaki telah dipenuhi kendaraan mainan, sehingga membuat warga terpaksa berjalan di badan jalan dan berisiko tertabrak kendaraan bermotor (Hasan, 2025).

Sejak beberapa tahun silam, Pemerintah Kota Padang telah memberlakukan regulasi terkait ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005. Namun, peraturan tersebut dianggap masih terlalu umum dan belum secara tegas mengatur larangan terhadap aktivitas usaha di area publik seperti taman, trotoar, serta jalur hijau. Sebagai bentuk respons terhadap semakin maraknya penyalahgunaan fasilitas umum oleh sipemilik usaha informal, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Wahyuni, 2023).

Peraturan terbaru ini secara eksplisit melarang penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan usaha tanpa izin resmi. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) poin (3) yang menyatakan: Melakukan usaha di jalur hijau, taman, pantai, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, perda ini juga memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif, mulai dari teguran, penyitaan sarana usaha, hingga pembubaran kegiatan apabila pelaku tidak memiliki izin yang sah.

Perbedaan utama antara kedua perda terletak pada pendekatan regulatif yang digunakan. Jika pada Perda 2005 sifatnya lebih imbauan umum tanpa disertai sanksi tegas, maka Perda 2025 hadir dengan pendekatan yang

lebih rinci, tegas, serta dilengkapi sanksi administratif yang jelas. Meski demikian, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih cukup sering terjadi, salah satunya oleh pelaku usaha penyewaan mainan anak dikawasan Pantai Padang. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dikalangan pelaku usaha, sehingga diperlukan pendekatan yang bersifat nilai yakni melalui penerapan etika bisnis Islam untuk melengkapi mekanisme penegakan hukum formal.

Etika bisnis dalam Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Menurut A. Riawan Amin (2010), terdapat lima prinsip dasar dalam konsep ini, yaitu: Tauhid, yang merefleksikan keyakinan terhadap Tuhan sebagai landasan integritas dan tanggung jawab moral, Keseimbangan (*Equilibrium*), yang menuntut adanya keadilan dan keselarasan dalam praktik bisnis, termasuk dalam penggunaan ruang publik secara bertanggung jawab, Kebebasan Berkehendak (*Free Will*), dimana manusia bebas dalam mengambil keputusan, namun tetap bertanggung jawab dihadapan Allah atas konsekuensi dari pilihannya, Tanggung Jawab (*Responsibility*), yaitu kesadaran akan kewajiban moral terhadap diri sendiri, lingkungan sosial, dan alam sekitar dalam menjalankan usaha, Kebajikan dan Kebenaran (*Benevolence*), yang tercermin dalam sikap jujur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi sesama, kelima prinsip tersebut memosisikan kegiatan bisnis bukan sekadar sebagai upaya pemenuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pengabdian sosial yang bernilai spiritual (Amin, 2010, 53-58).

Oleh karena itu, sebagai bagian dari muamalah yang diatur dalam Etika Bisnis Islam, praktik sewa-menyewa yang menjadi inti usaha ini juga harus ditinjau kesesuaiannya, Saat ini praktik sewa-menyewa telah menjadi hal yang umum dalam berbagai bidang, khususnya dalam sektor mainan anak. Sebagaimana yang dibahas oleh peneliti, mainan anak juga termasuk dalam aktivitas sewa-menyewa, mengingat tingginya minat para pendatang.

berbagai jenis macam mainan pun kini disediakan untuk disewa oleh sipemilik mainan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam berperan positif dalam menunjang keberlangsungan usaha kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Abrori dan Sakinah (2024) di wilayah Madura, misalnya, mengungkap bahwa meskipun pelaku usaha mikro telah memahami prinsip kejujuran dan tanggung jawab, implementasinya sering kali terhambat oleh tekanan ekonomi. Sementara itu, Fitri Amalia (2014) dalam penelitiannya terhadap UMKM di Jakarta menemukan bahwa pelaku usaha yang mempraktikkan nilai-nilai etika Islam cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen (Amelia, 2014).

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya integritas moral dan nilai-nilai etis dalam praktik bisnis skala kecil. Namun, berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada konteks usaha mikro secara umum, penelitian ini diarahkan pada aktivitas usaha informal di ruang publik terbuka, khususnya kawasan wisata, dan akan mengkaji secara menyeluruh lima prinsip utama etika bisnis Islam, bukan hanya sebagian aspek seperti pada studi terdahulu.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang sewa menyewa antara pelaku usaha penyewa mainan dengan pengguna jasa sewa mainan di Pantai Padang tahun 2025. Sewa menyewa yaitu sebuah perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak setuju untuk memberikan manfaat atas suatu barang kepada pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu, dan sebagai gantinya, pihak penerima manfaat berkewajiban membayar sejumlah imbalan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya akad sewa-menyewa memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena melalui kesepakatan tersebut kedua pihak dapat saling memperoleh manfaat dan keuntungan yang seimbang (Nurbaeti, 2024).

Praktik usaha sewa mainan anak di tempat umum seperti Pantai Padang sering kali tidak berjalan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati.

Pelanggaran kerap terjadi dari kedua belah pihak, terutama karena akad dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu penyewa mainan yaitu Rozi mengatakan:

“ketika saya menyewa mainan dipantai Padang saya tidak mendapatkan bukti pembayaran tertulis namun kesepakatan pembayaran hanya dilakukan melalui lisan saja” (Rozi, 2025).

Berdasarkan wawancara diatas selain bentuk akad yang kurang jelas dari perjanjian awal, sebagian penyewa kadang menggunakan mainan dengan kurang hati-hati bahkan cenderung semena-mena. Disisi lain, pelaku usaha sewa mainan anak juga sering lalai, seperti tidak melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi mainan sebelum disewakan. Saat muncul kerusakan, pemilik sewa cenderung langsung menyalahkan penyewa, padahal kerusakan tersebut mungkin sudah ada sebelumnya. Situasi ini menggaris bawahi pentingnya adanya perjanjian yang transparan dan adil antara penyewa dan pemilik sewa agar dapat meminimalisir konflik dan kerugian yang tidak diinginkan.

Situasi diatas dapat membuat pengguna jasa sewa mainan anak menghadapi sikap ketidakadilan dari pelaku usaha sewa karena tidak adanya kepastian aturan dan mudahnya penyewa menghindari tanggung jawab atas kerusakan dengan berbagai alasan untuk menghindari denda yang telah ditetapkan. Meskipun harga mainan tidak terlalu mahal, fungsinya tetap penting karena mainan tersebut masih bisa digunakan kembali oleh penyewa lain. Dalam beberapa kasus, pelaku usah sering menemui penyewa yang tidak menyadari atau tidak mengakui kerusakan yang mereka sebabkan, sehingga tidak mau membayar denda atau biaya ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu pelaku sewa mainan yaitu Adnan mengatakan:

“kadang penyewa mainan itu tidak merasa atau tidak mengakui kalau mereka yang merusak mainan, sampai ribut-ribut pun mereka tidak mau ganti rugi dan tidak mau mengakuinya” (Adnan, 2025).

Kondisi ini tentu merugikan pelaku sewa mainan karena mereka harus menanggung kerugian berulang akibat kerusakan yang tidak diganti oleh penyewa. Kedua belah pihak, baik pengguna jasa sewa maupun pelaku sewa mainan anak, memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, masih ada pihak yang mengabaikan kewajiban tersebut, seperti pelaku sewa mainan yang tidak memberikan bukti pembayaran secara tertulis, dari pihak pengguna jasa sewa mainan anak dipantai padang melanggar prinsip tanggung jawab yaitu tidak mau ganti rugi terhadap mainan yang rusak akibat digunakan oleh anak pengguna jasa mainan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “tinjauan etika bisnis islam terhadap sewa menyewa mainan anak dipantai Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya maka dalam peniliti ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap sewa-menyewa mainan anak di Pantai Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Mainan Anak di Pantai Padang?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sewa Menyewa Mainan Anak di Pantai Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Sewa Menyewa Mainan Anak di Pantai Padang.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sewa Menyewa Mainan Anak di Pantai Padang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan manfaatnya. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan dapat ditinjau dari 3 aspek:

1.5.1 Penguatan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat tanggung jawab pelaku usaha, khususnya dalam konteks hukum Islam, terkait dengan perjanjian dari Pratik sewa mainan di kawasan pantai kota padang.

1.5.2 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama mengenai Persepektif etika bisnis islam terhadap pelaku usaha sewa mainan anak dikawasan Pantai Padang dalam menjalankan aktivitas usahanya.

1.5.3 Mendorong Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik dilingkungan akademis maupun praktis, yang berfokus pada hukum transaksi digital, ekonomi syariah, serta perilaku konsumen dalam transaksi online.

Dengan signifikansi ini, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi dunia akademis, tetapi juga bagi pembentukan rasa tanggung jawab bagi para pelaku usaha.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya peneliti akan menguraikan kesimpulan dengan permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1 Bunga Arsy (2013040081) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor di Kota Padang. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, praktik yang terjadi di toko penyewaan peralatan outdoor di Kota Padang telah memenuhi rukun dan persyaratan yang diperlukan dalam sebuah kontrak sewa sewa. Namun dalam

pelaksanaannya masih perlu diperbaiki yaitu kejelasan akad perjanjian yang hanya disampaikan secara lisan. Kedua, realisasi etika bisnis Islam yaitu: kejelasan perjanjian, tidak konsistennya toko dalam penegakan peraturan, transparansi akad, ketidaktegasan toko terhadap kebijakan. Ketiga, dari lima toko yang diteliti, hanya dua di antaranya yang menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara lengkap, sementara tiga lainnya belum memenuhi prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran. Implikasinya adalah tersedianya panduan akademik tentang etika bisnis Islam dalam praktik sewa menyewa, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas pengelolaan bisnis dan sama-sama berlokasi di kota Padang. perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek yang diteliti.

- 1.6.2 Skripsi Esti Nurhayati, NIM 1613030120 menyusun skripsi dengan judul sewa-menyewa papan surfing di Pantai Mapadegat ditinjau dari fiqh mua'malah pada tahun 2023. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisannya adalah Mengapa pihak yang menyewakan papan surfing di Pantai Mapadegat tidak menyebutkan berapa lama penggunaan sewa. Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh penulis berkesimpulan bahwa pertama sewa papan surfing bagi wisatawan lokal sebesar Rp.100.000/individu dan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp.1.000.000/individu. Kedua pandangan fiqh mua'malah terhadap sewa menyewa papan surfing hukumnya boleh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek dan analisisnya. Penelitian ini memakai objek papan surfing dengan analisis fiqh muamalah, sedangkan penulis memakai objek mainan anak dengan analisis etika bisnis Islam.
- 1.6.3 Skripsi Ari Kurniawati, NIM 210216096 menyusun skripsi dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jasa persewaan alat camping

(studi kasus di shelter outdoor Ponorogo) pada tahun 2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad persewaan alat camping di shelter outdoor Ponorogo. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akad yang telah dilangsungkan oleh shelter outdoor Ponorogo untuk persewaan alat camping dapat dikatakan bahwa kesepakatan antara penyewa dan penyewa peralatan tersebut sah secara hukum. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek dan persyaratan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan nya, penelitian ini membahas dari tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas dari tinjauan etika bisnis Islam yang merujuk pada perilaku kedua belah pihak.

- 1.6.4 Lil waludi, Udin Saripudin, Intan Nurrachmi pada tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa akun driver gojek kota Bandung. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa akun gojek di area Metro Indah Mall kota Bandung. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa sewa menyewa akun gojek ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah. Objeknya adalah akun Gojek yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena terdapat unsur gharar, sehingga dari perspektif etika bisnis Islam, sewa menyewa akun gojek ini sebaiknya dihindari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek utama dalam penelitian. Penelitian ini objek yang di ambil adalah akun driver gojek. Sedangkan, fokus objek utama dari penelitian yang akan penulis tinjau adalah sewa-menyewa mainan anak.
- 1.6.5 Skripsi Afran Raynaldi, NIM 1821030325 menyusun skripsi dengan judul analisis hukum ekonomi syari'ah tentang jasa sewa-menyewa alat

camping (studi pada toko jelajah outdoor Sukarame, Bandar Lampung) pada tahun 2023. Dengan rumusan masalah bagaimana praktik sewa menyewa alat camping pada jelajah outdoor Sukarame Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang sistem jasa persewaan alat camping pada jelajah outdoor Sukarame Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyewa peralatan camping di Jelajah Outdoor Sukarame Bandar Lampung, seseorang harus memiliki kartu identitas seperti KTP, SIM, dan KK (Kartu Kredit), sebagai hasil dari praktik ijarah, jelajah outdoor Sukarame Bandar Lampung telah memenuhi syarat dan rukun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek dan analisisnya. Penelitian ini memakai objek alat camping dengan dari segi hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis memakai objek mainan anak dengan analisis etika bisnis Islam.

1.7 Kerangka Teori

1. 7. 1 Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, yang mana etika ini berkaitan dengan permasalahan untuk berkehidupan yang baik. sedangkan bisnis berasal dari bahasa inggris yang berarti perusahaan , urusan atau usaha , maksudnya yaitu suatu kegiatan individu atau kelompok untuk menghasikan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada kekhawatiran didalamnya. Dalam etika bisnis terdapat ayat tentang etika bisnis yakni terdapat dalam QS Al-An'am 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat (mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Tindakan etika bisnis yang harus ada pada pembisnis meliputi yang pertama prinsip bersandar pada ketuhanan(tauhid), bagaimanapun manusia tetaplah memperhatikan apa yang telah diciptakan allah SWT, dialah yang maha punya kuasa, mengatur, dan menetapkan segala yang ada dialam semesta ini, harta kekayaan yang dimiliki manusia tidak terlepas dari rezki yang allah berikan maka tidak boleh terlepas dari pengakuan bahwa bisnis tidak terlepas dari kekuasaan allah SWT(Ulfa, 2025).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Adi, 2004, 2). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data serta analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Filed research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pelaku usaha dan pengguna jasa mainan. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan pendekatannya, Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian kualitatif berusaha mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, atau fenomena yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk mengumpulkan informasi mengenai keseluruhan topik dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha dan penyewa mainan (creswell, 2016, 3-5).

1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2025 sampai 23 Januari 2026 di Pantai Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa kawasan Pantai Padang merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya dalam kegiatan sewa mainan anak. Lokasi ini dipilih karena memiliki intensitas interaksi yang tinggi antara pelaku usaha dan pengguna jasa sewa mainan, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penetapan waktu dan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai kondisi lapangan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi maupun hasil wawancara dari objek penelitian (sugiyono, 2016, 137-138). Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pelaku sewa mainan dan pengguna jasa sewa mainan di pantai Padang.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1.8.4.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2016, 143). Maka dengan itu peneliti melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu saat para anak-anak pengguna sewa mainan di pantai Padang menggunakan mainan yang mereka sewa.

1.8.4.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan jawaban atau informasi yang diteliti tertentu untuk memperoleh data wawancara peneliti langsung melakukan wawancara kepada narasumber beberapa orang yaitu 9 dari pihak pelaku sewa mainan dan 9 dari pengguna sewa mainan sehingga mendapat langsung informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2011, 317).

1.8.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara memanfaatkan catatan, arsip, atau dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi dipilih karena melalui dokumen, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang lebih mudah diakses dari lembaga atau instansi terkait, serta dapat digunakan untuk memperkuat dan membuktikan hasil wawancara maupun observasi. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat validitas data dalam penelitian (Sugiyono, 2011, 240-243).

1.8.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak pelaku usaha sewa mainan dan pengguna jasa sewa mainan. Dalam pemilihan informan, teknik yang digunakan *purposive sampling*, yaitu Pengambilan informan menggunakan teknik ini yaitu pengambilan sampel yang termasuk dalam kategori non-random sampling. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki gambaran atau penilaian tentang karakteristik sampel yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Artinya, informan diambil dari individu yang secara kebetulan ditemukan dan dipandang cocok sebagai sumber data.

Pada penelitian ini yang menjadi informan ialah pihak pelaku usaha sewa mainan dan pengguna jasa sewa mainan. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik ini sering digunakan karena praktis dan cepat, terutama ketika jumlah populasi yang relevan dengan penelitian cukup kecil, *Purposive sampling* merupakan Teknik yang metode pemilihan instrumen dilakukan secara sengaja, dengan memilih subjek atau unit yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan data yang diinginkan dan pada Teknik ini yang menjadi target sample adalah pelaku usaha sewa mainan dan penyewa mainan. Dalam *Purposive sampling*, peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangannya sendiri dalam menentukan sample yang paling sesuai untuk tujuan penelitian (Sugiyono, 2011, 85-86). Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian ini dilakukan di tempat umum sehingga perlu menentukan kriteria yang tepat dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Data analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan yang terjadi dilapangan sesuai apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasi data yang mengambarkannya secara verbalitas. Setelah data tersebut terkumpul baik data melalui observasi, wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. maka teknik pengolahan data nya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi dilapangan (Sugiyono, 2011, 244-245).